

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

1.	Q :	Apakah latar belakang Perubahan Ketiga PADG BI-FAST?
	A :	Perubahan Ketiga atas PADG BI-FAST dilakukan untuk (1) mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan sebagaimana fokus utama BSPI 2030 serta (2) penyesuaian penyelenggaraan BI-FAST dengan PBI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.
2.	Q :	Apa yang dimaksud dengan Layanan FICT?
	A :	<i>Financial Institution Credit Transfer</i> (FICT) adalah layanan dalam BI-FAST untuk memproses pemindahan dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima.
3.	Q :	Apa yang dimaksud dengan FICTR?
	A :	<i>Financial Institution Credit Transfer Request</i> (FICTR) adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan FICT.
4.	Q :	Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Penunjang?
	A :	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan BI-FAST yang dilakukan oleh Peserta. Dalam konteks penyelenggaraan BI-FAST, Peserta BI-FAST dapat melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Penunjang untuk mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.
5.	Q :	Apa yang dimaksud dengan RBSP?
	A :	Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran tahun sebelumnya.
6.	Q :	Apa yang dimaksud dengan TIKMI?
	A :	Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut TIKMI adalah kriteria yang diacu dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran
7.	Q :	Apa saja layanan pemindahan dana melalui BI-FAST?
	A :	Layanan pemindahan dana melalui BI-FAST terdiri atas: a. Antar-nasabah Peserta yang jenis layanannya berupa Layanan ICT, RFP, BCT, DDT, dan layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b. Antar-Peserta yang jenis layanannya berupa Layanan FICT dan layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
8.	Q :	Apa saja tugas dan wewenang Penyelenggara BI-FAST?
	A :	Tugas dan wewenang Penyelenggara BI-FAST adalah sebagai berikut: a. Menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST; b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST; c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST; d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

		e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST; f. menetapkan kebijakan akses kepesertaan, batas nominal transaksi, layanan dan fitur, waktu operasional, likuiditas, serta skema harga (<i>pricing</i>); g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta; h. melakukan penyelenggaraan BI-FAST dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, keadaan darurat dan/atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan i. kewenangan lain dalam penyelenggaraan BI-FAST.
9.	Q :	Siapa saja pihak yang dapat menjadi Peserta dalam kepesertaan BI-FAST?
	A :	Pihak yang dapat menjadi Peserta adalah Bank Indonesia, PSP (yang meliputi PJP, PIP, dan Bank Umum), dan pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara.
10.	Q :	Bagaimana pengaturan jenis kepesertaan BI-FAST?
	A :	Jenis Kepesertaan dalam BI-FAST meliputi Peserta Langsung (PL) dan Peserta Tidak Langsung (PTL) a. Bank Indonesia sebagai PL b. PIP sebagai PL c. PJP, Bank Umum, dan pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara dapat menjadi PL atau PTL d. PJP berupa LSB sebagai PTL
11.	Q :	Apakah seluruh layanan BI-FAST dapat diikuti oleh semua Peserta?
	A :	Bank Indonesia, PJP, Bank Umum, dan pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara dapat mengikuti sebagian atau seluruh layanan BI-FAST berupa Layanan ICT, RFP, BCT, DDT, FICT dan layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Sementara untuk Peserta berupa PIP hanya dapat mengikuti Layanan FICT saja.
12.	Q :	Apa saja persyaratan calon Peserta BI-FAST?
	A :	a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif; b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan; c. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. menyediakan infrastruktur atau model koneksi dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara (Lampiran I); e. memenuhi persyaratan teknis minimum infrastruktur teknologi informasi BI-FAST yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara (Lampiran IA); f. memiliki sistem informasi yang andal; dan g. menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan kepesertaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
13.	Q :	Apa saja persyaratan kepesertaan lain yang harus dipenuhi oleh Peserta berupa Bank Umum?
	A :	Calon Peserta berupa Bank Umum harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki pimpinan dengan kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

		ditunjukkan dengan penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
14.	Q :	Apa saja persyaratan kepesertaan lain yang harus dipenuhi oleh Peserta berupa PJP LSB?
	A :	a. merupakan PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penatausahaan akun untuk pembayaran (<i>payment account</i>) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran; b. memiliki rencana bisnis strategis (<i>strategic business plan</i>) pengembangan BI-FAST; dan c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan d. pimpinan calon Peserta harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
15.	Q :	Apa saja persyaratan kepesertaan lain yang harus dipenuhi oleh Peserta berupa PIP?
	A :	a. mendukung penyelesaian transaksi pembayaran; dan b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional serta transaksi dan interkoneksi pada ekonomi digital; dan c. pimpinan calon Peserta harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
16.	Q :	Apa saja persyaratan khusus Peserta Langsung kepesertaan BI-FAST?
	A :	1. merupakan peserta Sistem BI-RTGS 2. untuk Bank Umum harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa: 1) kepemilikan modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan 2) memiliki likuiditas yang memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST; dan b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian transaksi pembayaran serta mempertimbangkan transaksi dan interkoneksi pada ekonomi digital.
17.	Q :	Apakah diperlukan pemeriksaan <i>on-site</i> dalam persetujuan kepesertaan BI-FAST?
	A :	Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan <i>on-site</i> (<i>on site visit</i>) terhadap calon Peserta. Pemeriksaan <i>on-site</i> dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain untuk memastikan bahwa calon peserta telah memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

18.	Q :	Apa saja kewajiban Peserta dalam Penyelenggara BI-FAST ?
	A :	a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST; b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transaksi, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST; c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara; d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya; e. mematuhi biaya yang ditetapkan dan menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan; f. menyampaikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan SRO; h. mematuhi ketentuan terkait operasional penyelenggaraan BI-FAST; i. mematuhi kewajiban lain; Selain kewajiban huruf a sampai dengan huruf i, Peserta wajib memastikan pemenuhan TIKMI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
19.	Q :	Apakah diperlukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahan data kepesertaan?
	A :	Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data kepesertaan, Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan <i>on-site (on site visit)</i> terhadap Peserta.
20.	Q :	Apakah setiap perubahan data kepesertaan berupa perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia?
	A :	Perubahan data kepesertaan berupa perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST sebagaimana dan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi (berlaku bagi Peserta BI-FAST yang menggunakan infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang) harus disetujui oleh Bank Indonesia, bagi Peserta berupa PSP. Perubahan data kepesertaan berupa perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi merupakan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang dilakukan Peserta. Bentuk persetujuan oleh Bank Indonesia berupa: - persetujuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam RBSP; dan - persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
21.	Q :	Apa saja yang melandasi perubahan status kepesertaan yang dilakukan oleh Penyelenggara?
	A :	a. pertimbangan lain dari Penyelenggara guna menjaga kelancaran sistem pembayaran; b. penerapan sanksi administratif oleh Penyelenggara;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

		c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta; d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup; dan/atau e. penerapan kebijakan kepesertaan infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
22.	Q :	Apa saja yang perlu dilakukan Peserta dalam hal melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang?
	A :	a. Peserta wajib melakukan uji tuntas terhadap calon Penyelenggara Penunjang. b. uji tuntas dimaksud meliputi aspek legalitas dan profil calon Penyelenggara Penunjang, kinerja calon Penyelenggara Penunjang, kapabilitas manajemen risiko dan keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi, sifat, skala, kompleksitas kerja sama, dan dependensi layanan, muatan perjanjian kerja sama, dan kepatuhan ketentuan peraturan perundangan. c. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang wajib dituangkan dalam PKS. d. memenuhi kewajiban dalam melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang
23.	Q :	Apakah Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta?
	A :	Ya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Penyelenggara Penunjang yang mengelola BI-FAST Peserta.
24.	Q :	Apa saja muatan perjanjian kerja sama Peserta dan Penyelenggara Penunjang dalam rangka pengelolaan infrastruktur penyelenggaraan BI-FAST?
	A :	a. ruang lingkup kerja sama; b. hak dan kewajiban antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang, paling sedikit: 1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST; 2. keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan 3. memiliki prosedur pengendalian keamanan; c. jangka waktu kerja sama; d. keamanan dan kerahasiaan; e. <i>service level agreement</i> pelaksanaan kerja sama; f. monitoring kerja sama; g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap: 1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta; 2. aplikasi pendukung Penyelenggara Penunjang yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 MARET 2026
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

		3. kegiatan operasional Penyelenggara Penunjang yang terkait dengan Peserta; h. pilihan hukum; i. penyelesaian sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang; j. perubahan dan pengakhiran kerja sama; k. manajemen risiko termasuk kapabilitas informasi teknologi; l. alih daya sebagian layanan dari Penyelenggara Penunjang kepada pihak lain (<i>subcontractors</i>), apabila ada; m. pemenuhan keamanan dan perlindungan data; n. pemenuhan rencana keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana; o. pemenuhan kapabilitas keuangan; p. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh Peserta; q. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; r. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada Peserta; s. pemenuhan kewajiban Penyelenggara Penunjang kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran; dan t. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
25.	Q :	Apa saja kewajiban Peserta dalam melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang?
	A :	a. bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko dari Penyelenggara Penunjang khususnya terkait dengan potensi dampak pada keberlangsungan layanan sistem pembayaran; b. memastikan internalisasi manajemen risiko Penyelenggara Penunjang dalam penilaian manajemen risiko Peserta; c. memastikan kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada Peserta; d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Penyelenggara Penunjang dan pelaksanaan kerja sama; e. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Penyelenggara Penunjang; dan f. mematuhi pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.	Q :	Dalam hal apa Peserta wajib menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang?
	A :	a. Penyelenggara Penunjang melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran; b. kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. terdapat permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia.
27.	Q :	Bagaimana ketentuan Layanan FICT dalam pelaksanaan BI-FAST?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

	A :	a. Layanan FICT wajib digunakan Peserta hanya untuk penyelesaian akhir atas transaksi yang diproses oleh Peserta berupa PIP. b. Pemrosesan Layanan FICT dilakukan dengan memproses FICTR. c. Penyelenggara menetapkan jangka waktu pemrosesan transaksi FICTR d. Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian jangka waktu pemrosesan transaksi berdasarkan pertimbangan tertentu yang disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. e. Peserta yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif (teguran tertulis dan/atau penurunan status kepesertaan).
--	-----	---

-----o00o-----